

KODE ETIK

**DOSEN,
TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN MAHASISWA**



UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

**Jl. Tanggul Krueng Aceh No. 34 Rukoh Darussalam Banda Aceh
Tahun 2023**

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 1837/131013/SK/IV/2023**

TENTANG

**KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat UBBG pada tanggal 04 April 2023

Menimbang : a. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di UBBG yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.
b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan UBBG.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan pemerintah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena
8. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor 706/YAPENA/IV/2021 tentang Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor:001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena
10. Keputusan Rektor UBBG Nomor 1834/131013/SK/VIII/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena
Pertama : Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
Kedua : Memberlakukan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa secara efektif mulai tanggal 05 April 2023;
Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, akan diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;
Keempat : Dibentuk Tim Kode Etik UBBG yang melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena kepada Rektor dan Dekan dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik.
Kelima : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika di luar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah Senat UBBG.
Keenam : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 April 2023
Rektor UBBG,



Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN 0117126801

LEMBAR PENGESAHAN

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena ini harus ditaati oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa untuk dipakai sebagai pedoman dalam rangka menjalankan kegiatan akademik yang menjunjung tinggi etika akademik.

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 04 April 2023
Rektor,


UBBG

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan UBBG.
- (2) Menteri adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan
- (3) Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (4) Yayasan adalah Yayasan Getsempena.
- (5) Senat Institut adalah Senat Universitas Bina Bangsa Getsempena merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (6) Pimpinan Institut adalah Pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Lembaga.
- (7) Dekan adalah pimpinan Fakultas.
- (8) Fakultas adalah unit pelaksana akademik di bawah rektorat.
- (9) Program Studi adalah unit pelaksana akademik di bawah Fakultas yang di pimpin oleh Kepala Program Studi.
- (10) Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan, Kaprodi dan Ka. BAU untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempenakepada Rektor dan Dekan dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik.
- (11) Dosen adalah Dosen UBBG yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bina Bangsa Getsempena
- (13) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan UBBG .

BAB II DOSEN

Pasal 2

Umum

- (1) Menciptakan suasana kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi UBBG;
- (2) Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya;
- (3) Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu;
- (4) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
- (5) Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
- (7) Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- (9) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar;
- (10) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan;
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- (12) Saling menghormati sesama warga negara dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- (13) Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- (14) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat;
- (15) Menyebarkan/melakukan promosi terkait informasi yang positif termasuk informasi prestasi yang diraih oleh UBBG.

Pasal 3

Bidang Pendidikan

- (1) Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas;
- (2) Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama dan ras;
- (3) Berkewajiban untuk merancang perangkat pembelajaran (Rencana Pelaksanaan Perkuliahan, Kontrak Kuliah, serta Evaluasi) sesuai dengan silabus yang ada di dalam panduan kurikulum dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan;
- (4) Terbuka terhadap perkembangan teknologi digital dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran;
- (5) Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan *feed back*, serta penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Berpakaian yang patut, sopan, rapih, dan sesuai Syariah Islam (minimal berkemeja dan bersepatu) serta tidak merokok di lingkungan UBBG.
- (7) Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus.
- (8) Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (9) Dapat Menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
- (10) Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
- (11) Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
- (12) Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
- (13) Wajib mengintegrasikan hasil penelitian maupun pengabdian yang dilakukan dalam proses pembelajaran;
- (14) Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa
- (15) Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (16) Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun,.

Pasal 4

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing

sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.

- (3) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinil.
- (4) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dengan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (5) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.
- (6) Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (7) Menjaga integritas dalam melakukan penelitian dan publikasi hasil penelitian;
- (8) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (8) Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- (9) Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Etika dosen dalam Pengembangan Institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi;
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas institusi.

Pasal 6

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tatakrama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis;
- (2) Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun;
- (3) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- (4) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Berpakaian

- (1) Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan suri teladan bagi mahasiswa;
- (2) Pakaian adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat;
- (3) Pakaian harus sopan dan sesuai dengan Syariat Islam;
- (3) Selama bertugas, harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian.

BAB IV
Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 8
Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi;
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- (3) Peduli terhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi;
- (4) Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas;
- (6) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar;
- (7) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan;
- (8) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat;
- (9) Menyebarkan/melakukan promosi terkait informasi yang positif termasuk informasi prestasi yang diraih oleh UBBG.

Pasal 9
Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu;
- (2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani;
- (3) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya;
- (4) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 10
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika
- (2) Selalu menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang formal sesama sivitas akademika.
- (4) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- (5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 11
Etika Tenaga Kependidikan dalam
Berpakaian

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapian pakaian dan bersepatu.
- (4) Pakaian harus sopan dan sesuai dengan Syariat Islam;
- (5) Pakaian bagi tenaga kependidikan diatur melalui peraturan rektor.

Pasal 12
Jam Kerja Tenaga
Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan harus mematuhi jam kerja yang telah diatur melalui peraturan rektor.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib mengisi waktu masuk, istirahat, dan pulang di daftar hadir (Absensi)

Pasal 13
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Institusi

- (1) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas institusi
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.

BAB V Mahasiswa
Pasal 14
Etika Umum Mahasiswa

- (1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- (2) Selalu berusaha untuk menyelesaikan studi tepat waktu;
- (3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya;
- (4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif demi kemajuan institusi;
- (5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas dengan disiplin sesuai buku panduan akademik;
- (6) Komitmen terhadap jadwal dan waktu perkuliahan.

Pasal 15
Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

- (1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang mencerminkan sikap sebagai akademisi dan sesuai dengan syariat islam sebagaimana yang telah diatur melalui kebijakan rector terkait aturan berpakaian mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (2) Mahasiswa wajib bersepatu dan mengenakan kemeja yang berkerah rapi dan sopan bagi mahasiswa laki-laki, serta menggunakan pakaian yang menutup aurat sesuai Syariah islam bagi mahasiswa perempuan;
- (3) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater;
- (4) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kerapian pakaian dan kebersihan lingkungan.

Pasal 16
Etika Mahasiswa dalam Pergaulan dan Perilaku

- (1) Wajib menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati kepada dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa serta masyarakat sekitarnya.
- (2) Menghormati dan menghargai dosen sesuai norma antara pendidik dan peserta didik.
- (2) Menggunakan bahasa yang sopan serta mencerminkan sikap saling menghargai.
- (3) Bertata krama dan bergaul dengan menghormati nilai-nilai etika, moral dan agama.
- (4) Tidak terlibat narkoba, perjudian dan minuman keras serta sejenisnya.

- (5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa serta asusila.
- (6) Tidak membawa senjata api dan senjata tajam serta sejenisnya.

BAB
VI
KEWAJIBAN
DAN HAK,
DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN MAHASISWA

Pas
al
17
Ke
waj
iba
n
Dos
en

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan institusi.
- (4) Menyimpan rahasia Institusi dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Institusi, baik secara langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas institusi dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran, serta tanggung jawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, dan institusi.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama Dosen.
- (9) Wajib melaporkan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau institusi, terutama di bidang keamanan.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
- (11) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dengan baik.

- (12) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing- masing.
- (13) Bertindak tegas, adil dan bijaksana serta membimbing dosen muda dalam melaksanakan tugasnya.
- (14) Memberikan contoh teladan yang baik terhadap dosen muda serta mendorong untuk meningkatkan prestasi kerjanya dalam rangka mengembangkan karir.
- (15) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (16) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (17) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mentaati peraturan institusi.

**P
a
s
a
l**

**1
8**

**H
a
k**

**D
o
s
e
n**

- (1) Menggunakan kebebasan akademik yang berlaku di lingkungan akademik Universitas Bina Bangsa Getsempena
- (2) Dapat bergabung dalam Organisasi profesi atau keilmuan.
- (3) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan memperhatikan norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (4) Mendapatkan pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (5) Dapat Memperoleh pembinaan dari Institusi dan Yayasan.
- (6) Memperoleh kesejahteraan yang layak, sesuai kondisi dan kemampuan Institusi.
- (7) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan dosen lainnya.
- (8) Menggunakan fasilitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Institusi.
- (9) Menyampaikan saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Institusi.
- (10) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan iptek.
- (11) Dapat memperoleh penghargaan sesuai prestasi akademik yang telah dicapai.
- (12) Mendapatkan hak lainnya yang telah di atur dalam buku pedoman Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan dan Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Pasal 19

Kewajiban Tenaga Kependidikan

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institusi.
- (2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku
- (4) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan, serta menjaga martabat keluarga besar Institusi.
- (5) Meminta izin kepada atasan dan atau institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institusi di luar kampus.
- (6) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 20

Hak Tenaga Kependidikan

- (1) Dapat memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Institusi dan Yayasan.
- (2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Institusi.
- (3) Mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat menyampaikan saran dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Institusi.
- (5) Mendapatkan hak lainnya yang telah di atur dalam buku pedoman Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan dan Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Pasal 21

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (2) Melakukan registrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran baru sesuai dengan ketentuan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (3) Melakukan bimbingan akademik melalui dosen pendamping akademis (PA) selama melakukan registrasi akademik.
- (4) Mengikuti tatap muka perkuliahan di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan per semester.
- (5) Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan perkuliahan di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (6) Mengikuti quis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (7) Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada saat mengikuti ujian.
- (8) Melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja praktek, skripsi, dan Wisuda.
- (9) Menyusun tugas akhir atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (10) Mengurus surat perijinan untuk kegiatan kerja praktek, skripsi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan akademik.
- (11) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Institusi termasuk penggunaan fasilitas utama dan pendukung, serta dikenakan sanksi atau denda jika ada kerusakan akibat kesalahan dan kelalaian.
- (12) Menanggung penggantian semua kerusakan fasilitas, kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian akibat kesalahan dan kelalaian.
- (13) Mengikuti bimbingan pada saat melakukan kegiatan kerja praktek dan skripsi.
- (14) Mengikuti pembekalan praktikum dan kerja praktek yang diadakan di kampus.
- (15) Mengikuti Yudisium dan Wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (16) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (17) Menjaga nama baik almamater Universitas Bina Bangsa Getsempena serta menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan sebagai mahasiswa

- (18) Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi
- (19) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Pasal 22

Kewajiban Mahasiswa Bidang Kesehatan

Sebagai civitas akademika Kebidanan dan Keperawatan FSTIK UBBG, mahasiswa mengemban kewajiban moral, akademik, dan profesional yang harus dipatuhi secara mutlak.

(1) Kewajiban Akademik dan Administratif

- a. Kepatuhan Administratif: Menyelesaikan segala kewajiban administratif dan keuangan (pembayaran UKT/SPP) tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan institusi.
- b. Kehadiran dan Ketertiban: Memenuhi persentase kehadiran minimal perkuliahan, tutorial, dan praktikum sesuai dengan peraturan akademik program studi.
- c. Integritas Ilmiah: Menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap penyusunan tugas, laporan praktikum, dan karya tulis ilmiah/skripsi, serta menghindari segala bentuk plagiarisme dan pemalsuan data.
- d. Pemeliharaan Aset: Turut serta menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keutuhan seluruh aset serta fasilitas pendidikan milik institusi.

(2) Kewajiban Etika dan Perilaku Sosial

- a. Menjaga Nama Baik: Menjaga wibawa dan nama baik almamater Kebidanan dan Keperawatan FSTIK UBBG di mana pun berada, baik di dunia nyata maupun di ruang digital (media sosial).
- b. Sikap Hormat dan Santun: Berperilaku sopan, santun, dan saling menghormati terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, rekan sejawat, dan masyarakat umum, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, gender, maupun status sosial.
- c. Kepatuhan Aturan: Tidak membawa, menyimpan, mengonsumsi, dan/atau mengedarkan minuman keras, narkoba, serta senjata tajam di lingkungan kampus maupun wahana praktik.

(3) Kewajiban di Lingkungan Praktik Klinis (Profesionalisme)

- a. Kepatuhan Tata Tertib Mitra: Mematuhi seluruh peraturan internal, jam kerja, dan standar keselamatan dari wahana praktik (Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas) yang menjadi tempat penugasan.
- b. Menjaga Keselamatan Pasien (*Patient Safety*): Bertanggung jawab penuh untuk mematuhi Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) dalam setiap asuhan dan tindakan yang dilakukan, demi mencegah terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- c. Kerahasiaan Medis (*Confidentiality*): Memegang teguh rahasia jabatan dan privasi medis pasien. Dilarang mendiskusikan kondisi pasien di area publik atau menyebarkan data/foto pasien ke media sosial maupun pihak yang tidak berwenang.
- d. Kepatuhan Kewenangan Klinis: Menyadari status sebagai peserta didik dan dilarang keras melakukan tindakan medis invasif atau mengambil keputusan klinis tanpa instruksi, pendampingan, dan pengawasan langsung dari CI/Preseptor yang berwenang.
- e. Pelaporan Insiden Terbuka: Wajib melaporkan secara jujur dan segera apabila melakukan kesalahan, nyaris melakukan kesalahan (KNC), atau mengetahui adanya potensi bahaya terhadap keselamatan pasien dan keselamatan diri, tanpa takut akan pembalasan (*no-blame culture*).

Pasal 23

Hak Mahasiswa

- (1) Memperoleh layanan pengajaran dengan sebaik-baiknya serta layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan pilihan jurusan mahasiswa.
- (2) Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (3) Mendapatkan bimbingan akademik dari dosen yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dalam penyelesaian studinya.
- (4) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- (5) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (6) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (7) Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Mengikuti ujian untuk mata kuliah yang diambil setelah menghadiri perkuliahan minimal 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada tiap semester.
- (9) Mengikuti ujian susulan yang telah diatur di buku panduan akademik.
- (10) Mendapatkan nilai akhir setiap mata kuliah yang secara formal dikeluarkan oleh BAA.
- (11) Mahasiswa yang telah mengikuti Kerja Praktek memperoleh nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang perkuliahan.
- (13) Mahasiswa dapat menggunakan kebebasan akademik untuk mengkaji ilmu pengetahuan.
- (14) Mahasiswa memperoleh pengajaran¹⁵ dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (15) Mahasiswa dapat memanfaatkan dan harus menjaga sarana dan prasarana yang disediakan Institusi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
- (16) Mahasiswa mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- (17) Mahasiswa memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya
- (18) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (19) Mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Institusi, Nasional, dan Internasional.
- (20) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (21) Memperoleh bimbingan konseling.

BAB VII

HAK MAHASISWA BIDANG KESEHATAN

Pasal 24

Setiap mahasiswa aktif Kebidanan dan Keperawatan FSTIK UBBG memiliki hak dasar yang dijamin oleh institusi untuk mendukung kelancaran proses tridarma perguruan tinggi. Pemenuhan hak ini mencakup fase pendidikan akademik di kampus maupun fase praktik di lingkungan klinis.

(1) Hak di Lingkungan Akademik Kampus

- a. Layanan Pendidikan: Mendapatkan pengajaran, bimbingan akademik, dan fasilitasi pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kurikulum dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
- b. Fasilitas Pembelajaran: Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana kampus (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas IT, dan sarana olahraga) secara proporsional dan bertanggung jawab.
- c. Keadilan Penilaian: Mendapatkan evaluasi akademik yang objektif, transparan, dan edukatif, serta memiliki hak untuk mengajukan banding atas hasil penilaian (nilai ujian) melalui mekanisme yang resmi dan terstruktur.
- d. Layanan Konseling dan Dukungan: Mendapatkan akses layanan bimbingan konseling akademik maupun non-akademik (psikologis) yang bersifat rahasia untuk membantu mengatasi kendala belajar, stres, atau masalah personal.
- e. Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi: Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan saran secara konstruktif melalui saluran resmi, serta hak untuk berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan (PEMA, HIMA) sesuai ketentuan institusi.

(2) Hak di Lingkungan Praktik Klinis (Wahana Praktik)

- f. Bimbingan Klinis: Mendapatkan pendampingan, pengawasan, dan bimbingan yang memadai dari Dosen Pembimbing Praktik (staf pendidik) dan *Clinical Instructor* (CI) atau Preceptor di setiap stase/rotasi klinis.
- g. Beban Kerja yang Proporsional: Mendapatkan pengaturan beban kerja klinis, penugasan, batas jam kerja (minimum dan maksimum), serta hak atas waktu istirahat dan libur yang wajar agar terhindar dari kelelahan ekstrem (*burnout*).
- h. Fasilitas Praktik: Memperoleh kesempatan yang sama untuk mempelajari keterampilan klinis yang ditargetkan dalam capaian pembelajaran di berbagai wahana (faskes primer, rumah sakit, maupun komunitas).

(3) Hak atas Perlindungan, Keamanan, dan Keselamatan

- i. Lingkungan yang Aman dan Inklusif: Berhak atas lingkungan belajar yang inklusif, kondusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), dan intoleransi (baik dari sesama mahasiswa, staf, dosen, maupun instruktur klinis).
- j. Perlindungan Hukum dan Medikolegal: Mendapatkan upaya perlindungan hukum dan advokasi dari institusi terkait risiko atau sengketa medikolegal yang timbul selama mahasiswa menjalankan penugasan klinis atau asuhan kebidanan/kesehatan sesuai dengan batas kewenangannya dan di bawah supervisi yang sah.
- k. Keselamatan Kerja (K3): Berhak atas penyediaan standar perlindungan infeksi dan keselamatan kerja, serta prosedur penanganan cepat apabila mahasiswa mengalami kecelakaan kerja (misal: tertusuk jarum) atau terpapar penyakit infeksius di lahan praktik.

BAB VII PELANGGARAN

Pasal 25

Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- (1) Memperoleh bimbingan konseling.
- (2) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan Institusi.

- (3) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institusi.
- (4) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institusi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (5) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.
- (6) Menyalahgunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.
- (7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.
- (8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.
- (9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institusi yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (13) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi
- (14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institusi.
- (15) Melakukan pengotoran atau pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
- (16) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (17) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Institusi tanpa izin.
- (18) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Institusi .
- (19) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
- (20) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika
- (21) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkoba dan obat-obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
- (22) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.
- (23) Pelanggaran lainnya yang telah di atur dalam buku pedoman Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan dan Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

17

Pasal 26

Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- (1) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/ perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (2) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- (3) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.

- (4) Merokok dan makan di dalam kelas pada waktu mengikuti kuliah.
- (5) Membawa senjata api dan senjata tajam, melakukan perkelahian, pemerasan, perjudian, pelecehan, serta membentuk geng yang bertujuan negatif.
- (6) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri barang inventaris Institusi.
- (7) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba dan minuman keras.
- (8) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa dan asusila.
- (9) Menggunakan dan atau menjadi joki pada waktu pelaksanaan ujian.
- (10) Melakukan kegiatan di luar jam perkuliahan tanpa seizin Institusi.

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 27

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, menengah dan berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
- (3) Sanksi menengah berupa:
 - a. Pencopotan jabatan
 - b. Skorsing sebagaimana di atur dalam buku pedoman Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan dan Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (4) Sanksi berat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah atasan langsung yang bersangkutan yang disetujui Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Rektor.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Institusi dan Yayasan atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 28

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Institusi .
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat, yaitu :
 - a. Sanksi Ringan
 - 1) Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis, dan atau;
 - 2) Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
 - b. Sanksi Menengah
 - 1) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh, dan atau;
 - 2) Pencabutan/pemberhentian pemberian dana beasiswa.

- c. Sanksi Berat
- 1) Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa, dan atau;
 - 2) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dan atau;
 - 3) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (3) Tata cara maupun prosedur penetapan sanksi diatur pada dokumen SP3R UBBG yang ditetapkan oleh Rektor UBBG.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 29

- (1) Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA
GETSEMPENA



UBBG
Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN 0117126801